



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DENGAN**

**IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG OGAN KOMERING ULU SELATAN,
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA WILAYAH SUMATERA SELATAN DAN BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 05/PR.07-NK/1609/KPU-Kab/IX/2020

NOMOR : 33/IDI/CAB-OKUS/IX/2020

NOMOR : 338/MoU/HIMPSI-PWSS/IX/2020

NOMOR : MOU/044/IX/KA/RT.01/2020/BNNP

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN
BEBAS DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020**

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan September tahun dua ribu dua puluh (1-9-2020) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ade Putera Marthabaya, S.H
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : dr. Erick Destiano, Sp.PD
Jabatan : Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

3. Nama : Dr. Muhamad Uyun, M.Si
Jabatan : Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan.

4. Nama : Brigjen Pol Drs. Jhon Turman Panjaitan
Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Secara bersama-sama para pihak sebagaimana disebut pada angka 2, angka 3 dan angka 4 disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR KERJASAMA

Dasar Nota Kesepahaman adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan nota kesepahaman untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan untuk memperoleh data, informasi kemampuan kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.
- (2) Tujuan adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman adalah pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

PASAL 4 JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat, jadwal dan tempat pemeriksaan kesehatan diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Jadwal pemeriksaan kesehatan disesuaikan dengan jadwal tahapan yaitu:
 1. pemeriksaan kesehatan mulai dari tanggal 4 s/d 11 September 2020;
 2. penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan ke KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 11 s/d 12 September 2020.
 - b. Tempat pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang Palembang.
- (2) Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga/organisasi yang bersangkutan.

PASAL 5 STANDAR/ JENIS PEMERIKSAAN

- (1) Standar/ jenis pemeriksaan meliputi :
- a. Pemeriksaan kesehatan rohani dari aspek psikologi dengan 2 (dua) metode yaitu :
 1. Psikotes
 2. Wawancara yang meliputi :
 - a). kecerdasan umum;
 - b). kepribadian; dan
 - c). sikap kerja;
 - b. Pemeriksaan bebas dari penyalahgunaan narkoba meliputi :
 1. Standar yang digunakan dalam pemeriksaan adalah sample urine dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Kriteria rapid test adalah 6 (enam) parameter rapid test yang memiliki 6 (enam) parameter uji (AMP, METH, THC, COC, OPIAD/MOP dan BZO);
 - b) Jumlah rapid test disediakan berdasarkan rencana sasaran program dan kegiatan ditambah 10 % (sepuluh persen), cadangan rapid test urine sebagai pengganti apabila ada rapid test yang rusak atau memerlukan uji ulang;
 - c) Volume urine minimal \pm 25 MI (dua puluh lima) millimeter ;
 - d) Petugas pelaksana test urine terdiri dari analis laboratorium Narkotika dan psicotropika BNN;
 - e) Laboratorium pemeriksaan narkoba dan psicotropika berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan sebagai laboratorium untuk pemeriksaan narkoba dan psicotropika Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012. Salah satunya adalah Balai Laboratorium narkoba dan psicotropika BNN. Selanjutnya laboratorium harus didukung sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional. Untuk pemeriksaan konfirmasi menggunakan GC-MS (Gas Chromatography- Mass Spektrometer).
 2. Instrumen Pemeriksaan dengan sampling urine
Instrumen Pemeriksaan dengan sampling urine menggunakan metode pemeriksaan yang terdiri dari :

- a) Uji pendahuluan (*skrining*)
Alat yang digunakan adalah rapid test dan uji ini dilakukan untuk menilai secara kualitatif apakah di dalam urine terdapat narkoba atau metabolitnya. Metode ini memiliki tingkat akurasi rendah karena hasilnya bisa positif palsu akibat adanya reaksi silang dengan obat-obatan yang dikonsumsi. Bila hasil uji skrining positif, maka harus dilanjutkan dengan uji konfirmasi di laboratorium.
- b) Uji lanjutan (konfirmasi)
Alat yang digunakan adalah instrument terstandarisasi, yaitu GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spektrometer). Uji ini dilakukan untuk memastikan hasil positif yang di dapat uji skrining. Uji ini mempunyai tingkat akurasi yang lebih tinggi dibanding dengan uji skrining.
- c. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
- d. Pemeriksaan Jasmani;
 - 1. Penyakit Dalam;
 - 2. Jantung dan pembuluh darah;
 - 3. Paru;
 - 4. Bedah;
 - 5. Urologi;
 - 6. Ortopedi;
 - 7. Obstetri ginekologi;
 - 8. Neurologi;
 - 9. Mata;
 - 10. Telinga, hidung dan tenggorok, kepala leher;
 - 11. Gigi dan mulut;
- e. Pemeriksaan Penunjang;
 - 1. Pemeriksaan penunjang wajib;
 - a). Ultrasonografi Abdomen;
 - b). Elektrokardiografi dan Treadmil Test;
 - c). Ekokardiografi;
 - d). Foto Rontgen Thoraks;
 - e). Spirometri;
 - f). Audiometri Nada Murni;
 - g). USG Transvaginal (bagi bakal calon perempuan);
 - h). Ophthalmoscope Direct, Refracting Unit;
 - i). Pemeriksaan fungsi luhur (MOCA INA+CERAD+TRAIL MAKING B);
 - j). Napza urine, terdiri dari 6 (enam) parameter uji (AMP, METH, THC, COC, OPIAD/MOP dan BZO);
 - 2. Pemeriksaan penunjang atas indikasi;
 - a). MRI fungsional;
 - b). MRI kepala tanpa kontras/dengan kontras;
 - c). MSCT dari thoraks hingga pelvis;
 - d). MSCT kardial;
 - e). Mammografi/USG payudara;
 - f). Kardioangiografi;
 - g). Doppler karotis dan MRA;
 - h). Sidik perfisu nuklir jantung;
 - i). EEG;
 - j). Biopsi aspirasi jarum halus;
 - k). Foto polos ekstremitas, tulang belakang dan panggul;
 - l). Non contact tonometri;
 - m). Foto fundus camera;
 - n). Foto fundus retina;
 - o). Transcranial doppler;
 - p). TADIR;
 - q). Laboratorium faal hati sesuai indikasi;
 - r). PSA untuk calon pria berusia kurang dari 50 th;
 - s). GCMS (URINE);

- t). Uji jalan 6 menit;
- u). Pemeriksaan BTA dan pemeriksaan TCM sesuai indikasi;
- v). Lain-lain sesuai indikasi;
- f. Pemeriksaan laboratorium;
 - 1. Pemeriksaan darah dan urin;
 - a). Hematologi lengkap termasuk LED;
 - b). Urinalisis lengkap;
 - c). Tes faal hati : SGOT, SGPT, Bilirubin;
 - d). Tes faal ginjal : kreatinin, eLFG/eGFR, asam urat;
 - e). Profil lipid;
 - f). GD puasa, 2 jam pp, HBA 1C
 - g). Hepatitis : HBs Ag, Anti HCV
 - h). Mikroalbuminuria;
 - i). Anti HIV;
 - j). VDRL – TPHA;
 - k). PSA (untuk calon pria usia 50 tahun keatas)
 - 2. Petanda tumor atas indikasi;
 - 3. Papsmear (sitologi bagi bakal calon perempuan).
- g. Pemeriksaan kesehatan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dilaksanakan sesuai jadwal dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

PASAL 6 TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU memberitahukan secara tertulis kepada Tim Pemeriksa Kesehatan sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dengan dilengkapi :
 - a. Jadwal tahapan;
 - b. Surat Perintah untuk Pendamping dari KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
 - c. Surat Pengantar untuk bakal calon yang akan diperiksa.
- (2) Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang beranggotakan unsur:
 - a. Tim Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang;
 - b. Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan dan
 - c. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Hasil kesimpulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diperbandingkan dengan hasil pemeriksaan di rumah sakit dan/atau tempat lainnya.
- (4) Hasil pemeriksaan kesehatan dimaksud pada ayat (3) mencerminkan kondisi kesehatan yang sebenarnya dan seakurat mungkin pada waktu pemeriksaan.

PASAL 7 HASIL PEMERIKSAAN

- (1) Hasil kesimpulan pemeriksaan kesehatan menerangkan bahwa bakal calon yang diperiksa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.
- (2) Hasil kesimpulan pemeriksaan kesehatan bersifat rahasia hanya disampaikan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan kepada Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam amplop tertutup/tersegel.
- (3) Hasil pemeriksaan kesehatan hanya dapat diketahui oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

PASAL 8 BIAYA

- (1) PARA PIHAK sepakat biaya pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama (PK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang Palembang.
- (2) Biaya pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

PASAL 9 PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat perbedaan penafsiran dalam Nota Kesepahaman ini, maka akan diadakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 10 JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini sampai dengan diterimanya hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksaan Kesehatan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila bakal calon Bupati dan Wakil Bupati ternyata sebelumnya telah memiliki hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, maka hasil pemeriksaan kesehatan tersebut tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat bakal calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.
- (2) Apabila terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, maka atas persetujuan PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dengan Nota Kesepahaman tambahan (*adendum*) dan Nota Kesepahaman tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, berkenaan dengan teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA.

Demikian Nota Kesepahaman ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangkap 4 (empat) asli bermaterai dan diperuntukkan kepada PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN



[Signature]
ADE PUTERA MARTHABAYA, S.P




PIHAK KEDUA
KETUA IKATAN DOKTER INDONESIA
CABANG OKU SELATAN



[Signature]
dr. ERICK DESTIANO, Sp.PD

PIHAK KEDUA
HIMPUNAN PSIKOLOGI WILAYAH
SUMATERA SELATAN



[Signature]
HIMPSI
DR. MUHAMAD UYUN, M.Si

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Brigjen Pol Drs. JHON TURMAN PANJAITAN